

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”,¹ artinya segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum sendiri menurut Holmes yang berpaham realis, yaitu “apa yang diramalkan akan diputuskan sang hakim”. Sedangkan menurut Karl Von Savigni yang berpaham historis, bahwa holistik hukum sungguh benar-benar terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara membisu. Selanjutnya Paul Bohannon yang berpaham antropologis menyatakan bahwa hukum adalah himpunan kewajiban yang telah di lembagakan pada pranata hukum.²

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, kejahatan juga semakin berkembang. Jika dikatakan bahwa kejahatan secara statistik terus meningkat tidaklah salah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, bahkan bentuk-bentuknya juga semakin variatif dan cenderung kreatif. Di sinilah perlu hadir bidang hukum yang terkait dengan penanggulangan kejahatan, yaitu Hukum

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Ayat 1.

² Totok Sugiarto dkk. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel*, Vol. 25. No. 2, (2022), hlm 219-220. <https://doi.org/10.60153/ijolaes.v1i1.2?>

Pidana. Hukum pidana merupakan salah satu aspek pokok pada kehidupan masyarakat yang sangat krusial, sebagai wujud perlindungan serta demi terjaganya keamanan dan terlindungi dari berbagai perbuatan dan tindakan yang bisa merugikan, baik individu maupun kelompok.³

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah tindak pidana sering kita dengar. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil dan potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴ Salah satu tindak pidana yang ditemukan dalam masyarakat adalah tindak pidana penodaan agama.

Tindak pidana penodaan agama merupakan tindakan dengan maksud menjelekkkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia.⁵ Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,

³ *Ibid.*

⁴ Supriyadi. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27. No. 3, (2015), hlm 390. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878?>

⁵ Renata Christha Aulia. *Perbuatan Yang Termasuk Delik Penistaan Agama*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-delik-penistaan-agama-cl4464/>, Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2025, Pada Pukul 17.59.

kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa golongan lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.⁶

Tindak pidana tersebut butuh upaya penanggulangan, di mana sistem peradilan diharapkan dapat memberikan penegakan hukum yang tegas dan adil. Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan

⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 156.

⁷ Angel Nikhio, dkk., Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2. No. 6, (2023), hlm 415. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929?>

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Namun, seringkali penegakan hukum di Indonesia menghasilkan keputusan hakim yang dianggap *ultra petita*.

Ultra petita adalah putusan hakim yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak bisa memberikan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan.⁹ Dalam bidang Hukum Pidana putusan *ultra petita* seringkali dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹⁰

Putusan *ultra petita* dapat menciptakan dilema dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penodaan agama. Ketika hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan apa yang mendasari keputusan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, penerapan *ultra petita* dalam putusan pengadilan masih menjadi perdebatan hingga saat ini ada yang menyatakan putusan *ultra*

⁸ Pengadilan Agama Kraksaan. *Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*, Artikel Pengadilan, <https://pa-kraksaan.go.id/berita-seputar-peradilan/1016-hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025, Pada pukul 12.04.

⁹ Cindy Dewu, dkk. Pelaksanaan Restitusi Terhadap anak Korban Kekerasan seksual, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5. No. 1, (2024), hlm 7. <https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/65>

¹⁰ Sri Pudyatmoko & Aryadi. Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 53. No 2, (2023), hlm 252-253. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss2/2/>

petita dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas dan *due procces of law*.¹¹

Salah satu contoh kasus penodaan agama adalah kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam putusan nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.¹² Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum.

Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai bagian dari umat yang beragama, apabila ingin menyebut ataupun membicarakan tentang simbol simbol keagamaan di depan umum, seharusnya terdakwa berhati-hati dan harus menghindari penggunaan kata-kata

¹¹ Chanifah, dkk. Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, *Journal Of Criminal Law*, Vol. 4. No 1, (2023), hlm 37. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24075>

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. (2016).

yang berkonotasi negatif yang bersifat merendahkan, melecehkan ataupun menghina simbol-simbol keagamaan tertentu, baik itu agama lain maupun agama terdakwa sendiri, karena hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, kecuali hal itu dilakukan dalam forum kajian ilmiah yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 156 huruf (a) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama.

Dalam proses persidangan, Penuntut Umum dalam surat dakwaan nya menyatakan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai putusan *ultra petita* lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Alasan Hakim Menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr)”**. Menganalisis putusan ini akan

memberikan wawasan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum, fakta-fakta kasus, serta dampak sosial dari keputusan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, khususnya dalam konteks penodaan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* dalam kasus Tindak Pidana Penodaan Agama sesuai dengan Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr?
2. Bagaimanakah Analisis Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr tentang penjatuhan Putusan *Ultra Petita* dalam Tindak Pidana Penodaan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan *Ultra Petita* dalam kasus Tindak Pidana Penodaan Agama sesuai dengan Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.
2. Untuk mengetahui dan membahas Analisis Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr tentang penjatuhan Putusan *Ultra Petita* dalam kasus Tindak Pidana Penodaan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaatnya yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam bidang hukum, terutama hukum pidana serta penelitian ini juga bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri dan bagi akademisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, kritis, dan sistematis serta menambah wawasan pengetahuan bagi praktisi hukum berkecimpung di bidang hukum terutama di bidang hukum pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Hasil Penelitian Susanti

Penelitian Susanti dengan judul “*Ultra Petita Hakim Dalam Pemidanaan Penyidik Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 204/Pid.B/2023/PN Pwt)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pada *ultra petita* dalam putusan di atas.¹³

¹³ Susanti. *Ultra Petita Hakim Dalam Pemidanaan Penyidik Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 204/Pid.B/2023/Pn Pwt)*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan

Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam kasus tindak pidana penodaan agama sesuai dengan Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr serta menganalisis putusan tersebut.

2. Hasil Penelitian Salimatul Hasanah

Penelitian Salimatul Hasanah dengan judul “*Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap putusan hakim yang lebih berat dibandingkan jaksa (*ultra petita*) pada putusan (Nomor: 38/Pid.Sus/2023/PN Kot).¹⁴ Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam kasus tindak pidana penodaan agama sesuai dengan Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr serta menganalisis putusan tersebut.

3. Hasil Penelitian Pandan Safira

Penelitian Pandan Safira dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tujuan hukum

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2025), hlm 7.
<https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaresh/article/view/2?>

¹⁴ Salimatul Hasanah. Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot). *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. (2025), hlm 5.

pidana.¹⁵ Sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam kasus tindak pidana penodaan agama sesuai dengan Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr serta menganalisis putusan tersebut.

F. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶ Kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Sehingga, tercapailah tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan peradilan yang bersifat bebas, merdeka dan tanpa campur tangan kekuasaan, maka peran seorang hakim menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena seorang hakim memiliki kekuasaan dalam memutuskan sebuah perkara dalam peradilan. Melihat pentingnya peran hakim tersebut, terdapat Undang-Undang lain yang secara

¹⁵ Pandan Safira. Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. (2025), hlm 7.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24, Ayat 1.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5, Ayat 1.

khusus mengatur ruang lingkup peradilan dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁸

Pada hakekatnya hakim yang bertugas di lingkungan peradilan agama tidak berbeda dengan hakim yang bertugas di lingkungan peradilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman.

Eksestensi hakim dalam membuat sebuah keputusan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan jabatan yang sangat sentral dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain di luar kepentingan hukum dan keadilan.

¹⁸ Iwan Rasiwan. *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia. Bengkulu. (2023). hlm 6-7.

¹⁹ Arpani. (2023). *Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan*, Artikel Pengadilan. <https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2025. Pada Pukul 20.15 WIB.

Sebagai pejabat negara, hakim memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Menghormati hak-hak asasi orang lain merupakan salah satu bentuk patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia.²⁰

2. Pengertian Putusan Ultra Petita

Ultra petita berasal dari bahasa latin. *Ultra* berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, sedangkan *petita* yang berarti permohonan. Putusan *ultra petita* merupakan suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Timbul beberapa putusan terkait hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan, yaitu musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.²¹

Kedudukan putusan yang melebihi dakwaan atau *ultra petita* berarti hakim memutus lebih atau kurang dari apa yang dituntut dapat berakibat putusan batal demi hukum karena pada dasarnya hakim tidak dapat memutus sesuatu

²⁰ Andi Arifin. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Indonesian Journal Of Law Research*, Vol 1. No 1, (2023), hlm 7. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/2?>

²¹ Grace Adinda Simamora & Eka Nanda Ravizki. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Ultra Petita), *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol 4. No 1, (2024), hlm 155.

berdasarkan apa yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim tidak boleh mengurangi apa yang sudah didakwakan dalam surat dakwaan.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.²²

Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang berisikan integritas tinggi.²³

Semua yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Terkait larangan putusan yang melebihi dakwaan atau *ultra petita* diatur dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) *jo* Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁴

²² Nurul Huda De Musfa & Ahmad Syaafi. Asas Ultra Petita dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8. No. 2, (2024), hlm 28. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17353>

²³ *Ibid.*

²⁴ Chelsy Tamara Siahaan & Abdul Ficar Hadjar. Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 5. No. 2, (2023), hlm 487. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/15857>

3. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya. Pengertian *strafbaarfeit* juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia, termasuk Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Van Hammel juga merumuskan istilah *starfbaarfeit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Vos juga menjelaskan bahwa *starfbaarfeit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²⁵

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undangundang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum

²⁵ Andin Dwi Safitri. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14. No. 1, (2025), hlm 35 <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>

pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²⁶

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.
2. Larangan ditujukan pada suatu perbuatan, yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan peristiwa itu.
3. Ada hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena ada hubungan yang erat antara kejadian dengan pelakunya.

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana ialah unsur formal meliputi beberapa unsur sebagai berikut:²⁸

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur

²⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. CV. Tunga Esti. Medan. (2022). hlm 96-97.

²⁷ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Kepel Press. Yogyakarta. (2019). hlm 125.

²⁸ Rianda Prima Putri. Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol 1. No. 2. (2019), hlm. 131.

- perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, di mana unsur-unsur kesalahan yaitu, harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
 5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatan nya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, dasar dari pertanggungjawaan seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.²⁹

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁰

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 516 Undang-Undang No 1 Tahun 2023.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>. Diakses pada tanggal 20 September 2025. Pukul 19.07 WIB.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:³¹

1. Kesenjangan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut:³²

1. Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Keja Contohnya: pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
2. Pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh Undang-Undang (*die hen strafwaardigheid ontlenen aan de wet*). Contoh: membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas.

Delik ialah perbuatan pidana. Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan pidana esensinya merugikan masyarakat. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diancam dengan pidana. Dalam perkara pidana, ada dua hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Kedua, hukum pidana tidak saja berfungsi memidana, akan tetapi harus dipastikan

³¹ Anselmus Mandagie. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Journal Unsrat*, Vol. 9. No. 2, (2020), hlm 54.

³² Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. CV. Tazkia Rizki Utama. (2022). hlm 47.

terlebih dahulu seorang melakukan tindakan pidana atau tidak, bisa ditimpakan pertanggungjawaban atau tidak. Penjatuhan pidana sesuai asas hukum yang ada, atau tidak ada perbuatan pidana jika tidak ada asas yang ada (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).³³

Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada sifat tindakan yang dilakukan. Kejahatan sering kali dianggap sebagai tindakan yang lebih serius dan merugikan masyarakat secara luas, sedangkan pelanggaran cenderung dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dan lebih bersifat administratif. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran juga dapat dilihat dari sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam konteks ini, kejahatan biasanya dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, mencerminkan sifat dan dampak tindakan tersebut. Sanksi untuk kejahatan sering kali mencakup hukuman penjara yang cukup lama. Sedangkan pelanggaran biasanya dikenakan sanksi yang jauh lebih ringan. Dalam banyak kasus, pelanggaran administratif, seperti pelanggaran lalu lintas, hanya dikenakan denda yang relatif kecil atau peringatan.³⁴

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Menurut Alf Ross sebagaimana dikutip M. Solehuddin, sanksi pidana merupakan suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, yaitu pidana dikenakan kepada penekanaan penderitaan terhadap orang

³³ Nazar Nurdin. Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia, *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19. No. 1, (2017), hlm 133. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/view/1745>

³⁴ Lalu Arfa'am Andesa, Firdaningsih. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran, *Journal Of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol. 1. No. 1, (2025), hlm 18-19.

yang bersangkutan. Kedua, yaitu pidana itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.³⁵

4. Pengertian Penodaan Agama

Tindak pidana penodaan agama merupakan penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh orang banyak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat larangan tentang penodaan agama yang tertuang pada Pasal 156 huruf (a) berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun”. Hukuman untuk pelanggaran Pasal 156 (a) ini, adalah dipidana maksimal empat tahun penjara.³⁶

Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156a KUHP tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

³⁵ I Gede Widhiana Suarda, dkk. Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2. No. 2, (2023), hlm 237.

³⁶ Muhammad Faras Abyan, dkk. Problematika Penistaan Agama Di Dunia Entertainment Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8. No. 1, (2024), hlm 22.

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro kontra. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok agama di Indonesia sendiri mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan, bahkan di dalam internal kelompok agama sendiri. Dalam hubungannya dengan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, harapannya hukum dapat bekerja secara profesional dan proporsional. Meskipun semestinya perkara menyangkut Ahok ini bisa saja selesai apabila permintaan maaf Ahok diterima dengan catatan tidak diulangi lagi. Namun yang terjadi adalah sebagian pihak memaafkan, sementara pihak lain tidak. Sehingga mau tidak mau kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini bisa saja dibawa keranah hukum oleh pihak-pihak yang tidak mau memaafkan.³⁷

Delik penodaan bisa muncul melalui persamaan atau melakukan perbuatan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lainnya. Semua perbuatan dianggap menodai jika tujuan pokoknya untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Seorang diminta untuk menghindari kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan. Delik penodaan agama diterapkan ketika perbuatan

³⁷ Zihan Syahayani. *Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/penodaan-agama-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 27 April 2026, Pada pukul 19.10.

pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum.³⁸

Menurut pendapat berbeda atau *dissenting opinion* pada tahun 2009 dari hakim Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Penetapan Presiden tersebut adalah sesuatu yang merupakan produk masa lalu, maka Penpres tersebut sudah tidak lagi relevan saat ini, bahkan implementasi Penpres tersebut mengandung banyak kelemahan, terlebih dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Seorang peneliti untuk Institute for Criminal and Justice Reform atau ICJR bernama Napitulu bahkan pernah memohonkan penghapusan atas hukum penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak memberikan kepastian hukum, ia bahkan menyebut hukum penodaan agama di Indonesia yakni Pasal 156a sebagai pasal karet, yang mendukung seberapa bermasalahnya hukum penodaan agama di Indonesia.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan

³⁸ Nazar Nurdin, *Op.Cit*, hlm 134.

³⁹ Raihanka Vidianta. Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar, *Unes Law Riview*, Vol. 6. No. 4, (2024), hlm 12041.

manusia.⁴⁰ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum, metode ini sering disebut sebagai metode kepustakaan karena penelitiannya melalui analisis bahan hukum tertulis.⁴¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴²

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”. Objek kajian pokok dalam

⁴⁰ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. (2021). hlm 2. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/>

⁴¹ Agus Satory dkk. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Tahta Media Group. Sukoharjo. (2024). hlm 73.

⁴² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. (2020). hlm 26.

pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.⁴³

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung namun dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya.

⁴³ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan. (2021). hlm 59.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.⁴⁴

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah perundang-undangan, putusan hakim, kontrak, buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.⁴⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (*Interpretasi*). Penulis akan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan putusan *ultra petita*, terutama terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* dalam tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

⁴⁴ Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, (2022). hlm 74.

⁴⁵ Wiwik Sri Widiarty. *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media. Yogyakarta. (2024). hlm 129.